

BAB I

PENDAHULUAN

Sejak manusia dilahirkan kedua tangan dibekali oleh Tuhan Yang Maha Esa, suatu insting untuk dapat saling berinteraksi terhadap sesamanya. Baik dalam suatu perbuatan maupun suatu tindakan yang dianggap baik secara iterus mederus dan turun temurun.

Tindakan iterus mederus dan turun temurun tersebut yang dianggap baik di keberadaannya maka menjadi kebiasaan – kebiasaan yang pada akhirnya menjadi pedoman dan Aclian dalam bertindak maka tindakan itu disebut “ Adat Istiadat ”

Adat Istiadat yang terikat dan kuat tergantung dari pada masalah besar kecilnya, untuk menghindarinya dibuat suatu konsensus atau ketentuan berupa sanksi adat, untuk kepastian hukumnya dibuat suatu rambu- rambu sekaligus bentuk buktinya bagi yang melanggar adat, agar hukum dihargai dan dipatuhi maka dibentuk “ hukum adat ”

“ Hukum Parak ” merupakan suatu bukum pengelompokan bagi orang atau masyarakat yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum adat Gayo yang telah disepakati oleh “ sarak ” atau kampung, berupa melangsungkan pernikahan dalam “ satu belah, satu aliran darah, satu sarak ” maka yang bersangkutan harus meninggalkan kampung dalam waktu yang telah ditentukan.

Bagi yang melanggar ketentuan adat ini lulang status dan hak tinggal dikampung itu pada batas waktu tersebut yang bersangkutan boleh kembali setelah membayar duit satu ekor kerbau dan beras secukupnya. (sara koro urum oros secukup dirie) untuk penyelenggaraan upacara adat berdasarkan hasil musyawarah.

Dalam Qanun Kabupaten Aceh Tengah nomor 09 tahun 2002 yang dimaksud dengan Hukum Adat adalah Hukum Adat Gayo yang hidup, dan berkembang dalam masyarakat di daerah Gayo Aceh Tengah.

Pemberdayaan Hukum Adat, Adat Istriadat dan kebiasaan-kebiasaan serta lembaga adatnya adalah untuk meningkatkan peranan nilai-nilai adat dalam meningkatkan kegiatan pembangunan kemasayarakatan dan ketertiban masyarakat.

Sarak Opat sebagai lembaga aparatur pemerintah yang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hukum Adat yang sesuai dengan hukum Syariat Islam. Sarak Opat sebagai badan atau wadah yang terdiri dari Reje (Raja), Petuc (Petua), Imem (Imam), Rayal (Rakyat Genap Mupakat) yang mempunyai fungsi mengatur dan mengurus kepentingan rakyat seperti :

1. Sinte Murip (Kewajiban untuk hidup) diantaranya : Upacara pernikahan, Keagamaan, Sosial, dan Sunat Rasul.
2. Sinte Mate (Kewajiban untuk kemanian) diantaranya : Musibah Sakit, Kemalangan, dan Meninggal Dunia.

Sarak Opat berperan untuk mencegah perbuatan diantaranya : Sumang (Sumbang), Kemaluan Edet, Menyalahi Edet, dan Roba (Zina).

1. Sumang (Sumbang)

Sumang Kenutulen (Sumbang duduk), Sumang Percerakan (Sumbang berbicara), Sumang Pelangkaien (Sumbang berjalan) dan Sumang Pergaulen (Sumbang pergaulan).

2. Kemaluan Edet (Pantangan Adat) yaitu tentang penistaan merampas harta orang lain dan menjaga kehormatan.
3. Menyalahi Edet (Menyalahi Adat) antara lain (Sombong, mengupat, adu domba, bertindak semau sendiri).